



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com  
JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BLORA**  
**NOMOR : 420/32 /2017**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN " PUSPARINI "**  
**DESA. JAPAH KEC. JAPAH KAB.BLORA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BLORA**

- Membaca** : Pengajuan Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PUSPARINI "
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PUSPARINI " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PUSPARINI " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :


Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain  
" PUSPARINI "  
Berdiri : 1 Juli 2009  
Alamat : Da. Japah RT.02 RW.02 Kec. Japah  
Penyelenggara : TP PKK Desa Japah Kec. Japah

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " PUSPARINI " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 6-3-2017.  
a.n. BUPATI BLORA



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPT TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT IJIN**

Nomor : 420 / 18 / 2011

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**  
**" PUSPA RINI "**  
**DESA JAPAH KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain " PUSPA RINI " Desa Japah Kecamatan Japah, Kabupaten Blora dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.71/ 49 /2011

**MENGIJINKAN :**

- Kepada :
- Nama : PKK Desa Japah
- Alamat : Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora
- Untuk : Mendirikan Kelompok Bermain " PUSPA RINI " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan KB tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
  2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora, 5 Januari 2011

An. BUPATI BLORA  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Blora

WINOTO, S.H

Pembina Tk.I

NIP.19650316 199208 1 001

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip